



**P U T U S A N**

Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
TUKANG MENJAHIT, bertempat tinggal di  
KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut  
PENGGUGAT.

melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, bertempat  
tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya  
disebut TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Mj., selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1424 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/II/2004, tertanggal 27 Pebruari 2004, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

*Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 80/Pdt.G/PA Mj.*



2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Pettabeang, Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kadang di rumah orang tua tergugat di Bonde Bonde, Desa Bonde Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama di Bonde Bonde, Desa Bonde Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selama 6 tahun 7 bulan, terakhir bertempat tinggal di rumah sepupu penggugat bernama COUSIN di Pettabeang selama 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- WAHID 9 tahun
- SYANI umur 6 tahun

Kini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mendirikan shalat lima waktu dan kadang juga tergugat tidak puasa dalam bulan Ramadhan

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 Oktober 2013 di Pettabeang di rumah sepupu penggugat tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat, tergugat melakukan penganiayaan kepada penggugat karena tergugat marah kalau penggugat keluar rumah yakni dengan menonjok muka penggugat dan mencekik leher penggugat serta membenturkan kepala penggugat ke tiang rumah sampai berdarah, kemudian penggugat mengadakan halnya ke Polsek Malunda.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, namun belum pisah tempat tinggal, oleh karena itu pada tanggal 17 Oktober 2013 tergugat meninggalkan penggugat pulang ke rumah milik bersama di Bonde Bonde hingga berpisah tempat tinggal dengan penggugat selama kurang lebih 3 bulan.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



7. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Majene, akhirnya penggugat dan tergugat sepakat memilih Tommi, SHI. sebagai hakim mediator dengan penetapan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Mj. tanggal 12 Februari 2014 dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 26 Februari 2014, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan



perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isinya oleh penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan pada poin 1 dan poin 2 adalah benar.
- Bahwa gugatan pada poin 3 adalah tidak benar tergugat tidak shalat dan tidak puasa, tergugat hanya kadang lalai menunaikannya.
- Bahwa gugatan pada poin 4 adalah benar karena penggugat sangat lama pergi ke pasar dengan belanjaan yang sedikit serta tergugat emosi ketika penggugat mengucapkan kata asu (anjing) kepada tergugat.
- Bahwa gugatan pada poin 5 adalah benar karena tergugat diusir oleh penggugat.
- Bahwa pada dasarnya tergugat tidak mau bercerai dengan penggugat namun jika penggugat tetap bertekad untuk bercerai, tergugat tidak keberatan atas gugatan penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat lama karena penggugat juga ke Bank BRI antrian.
- Bahwa benar penggugat terpaksa mengucapkan kata “asu” karena tergugat juga selalu ucapkan kata asu (anjing) kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak mengusir tergugat, penggugat hanya menyuruh tergugat meninggalkan penggugat.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan dan menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/II/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene pada tanggal 27 Februari 2004, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

**B. Bukti Saksi**

1. FATHERS IN LAW, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak tiri saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun karena cekcok mulut disebabkan kalau penggugat keluar rumah dan lama, tergugat marah.
  - Bahwa di samping saksi pernah melihat secara langsung percekocokan penggugat dan tergugat, terkadang juga disampaikan oleh penggugat.
  - Bahwa hampir tiap hari saksi mendengar penggugat dan tergugat bertengkar kalau saksi lewat di samping rumah penggugat dan tergugat.
  - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 dimana terjadi pemukulan tergugat kepada penggugat lalu dilaporkan ke Polsek Malunda.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 bulan, penggugat tinggal di Pettabeang sedangkan tergugat tinggal di Bonde-Bonde.
  - Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil.
2. UNTY, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat adalah menantu saksi.
  - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa sejak kurang lebih 3 bulan terakhir penggugat dan tergugat tidak rukun karena cekcok mulut disebabkan kalau penggugat keluar rumah dan lama, tergugat marah.
  - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena disampaikan oleh penggugat.
  - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013.
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Pettabeang sedangkan tergugat tinggal di Bonde-Bonde.



- Bahwa selama berpisah, tergugat biasa datang menemui penggugat dan anak-anak tetapi tergugat tidak tinggal dan penggugat tidak mempedulikan lagi tergugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya agar penggugat rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya demikian pula tergugat tidak membantahnya.

Bahwa tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat sedangkan tergugat tidak keberatan atas keinginan penggugat tersebut dan kedua belah pihak berperkara mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Mj. tanggal 26 Februari 2014 oleh Tommi,SHI. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri namun dalam perjalanan membina rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan dan



pertengkaran disebabkan tergugat tidak menunaikan shalat dan puasa, tergugat marah serta memukul penggugat ketika penggugat keluar rumah dan lama yang berujung tergugat meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian besar gugatan penggugat dan membantah sebagiannya, tergugat mengakui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat lalai menunaikan shalat dan puasa serta tergugat marah lalu memukul penggugat ketika peristiwa penggugat keluar rumah dan lama baru kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga ?
2. Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dinyatakan penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, dengan demikian gugatan penggugat berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat mengajukan saksi-saksi keluarga atau orang dekat penggugat yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara putusan ini.



Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga penggugat dengan tergugat yaitu penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat marah lalu memukul penggugat kalau penggugat keluar rumah dan lama, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui sebagian besar gugatan penggugat dan tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya sehingga tergugat tidak dapat melumpuhkan keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan keterangan para saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus.
- Bahwa tergugat telah melakukan tindakan kekerasan secara fisik terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri, oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan dan pertengkar antara suami istri bahkan terjadi kekerasan secara



fisik dan psikis sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara suami istri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak antara keduanya, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah apalagi sudah tidak saling mempedulikan lagi jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil karena penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi



mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B, sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hasan, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, SHI.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Hasan, S.Ag., M.H.**



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	350.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).